



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji No. 70 Kelurahan Panji Telp. (0541) 661322. 664977
T E N G G A R O N G 75514

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Nomor : 600.107/ BAP-I/IV/2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011- 2015

KEPALA BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka bagi setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.
 - Bahwa dalam rangka kaitannya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah maka terjadi perubahan struktur organisasi pada setiap SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu adanya perubahan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan tentang Rencana Strategis Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis harus menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan. Rencana Strategis juga merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era otonomi daerah, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan puncak sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategik mengandung/mencakup tentang Visi, Misi, Strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, Penetapan Pengukuran Kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 tahun ke depan dan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas fungsi SKPD.

Rencana Strategis Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 - 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2015 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2011-2015). Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan berdasarkan tolok ukur kinerja Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan tugas di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah ;
2. Pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di daerah ;
3. Kerjasama di bidang perpustakaan dan arsip daerah, dengan badan atau unit / satuan kerja lain ;
4. Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka, arsip aktif dan in aktif ;
5. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
6. Pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya ;
7. Pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multimedia ;
8. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah ; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Sementara, Struktur Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan menurut Peraturan Daerah yang sama, merupakan penjabaran terhadap tugas dan fungsinya yang terdiri dari :

1. Kepala, bertugas membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan di bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian di

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahapan yang perlu dilakukan untuk mengetahui dan melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi lingkungan yang bersifat strategis serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kebutuhan pelayanan di Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melalui pendekatan Analisis SWOT (Kekuatan / Strengths, Kelemahan / Weakness, Peluang/ Opportunities, Ancaman/Treaths). Lingkungan dimaksud secara terstruktur adalah pengaruh lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu *kekuatan (strength)* dan *kelemahan (weakness)* serta berupa pengaruh lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu *peluang (opportunities)* dan *ancaman (treaths)*, berikut penjelasannya :

1. Faktor Internal

Kekuatan (Strength)

Faktor - Faktor yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan baik dalam kelembagaan maupun program dalam pelayanan publik bagi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Adanya Undang - Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Kearsipan, Perda No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Tersedianya buku Perpustakaan
- c. Tersedianya Anggaran sebagai Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Lokasi Kantor sangat strategis dan mudah terjangkau.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2011 - 2015

4.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2011 - 2015) yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk lima tahun yang akan datang dan harus mempunyai visi dan misi yang jelas dan berorientasi ke masa depan, penentuan program berlandaskan kemandirian, sumberdaya internal, terukur serta mampu menjawab kebutuhan pengguna informasi dan para pemangku kepentingan. Program yang disusun diarahkan untuk mendukung dan bersinergi dengan program utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan berdasarkan tolok ukur kinerja Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pelestarian, Perpustakaan, pelayanan Arsip dan Pengembangan IT sebagai sumber informasi dan wahana pencerdasan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia.

Visi memainkan peran menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga suatu institusi akan mampu bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi dan Misi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokok yang diemban, dalam merumuskan visi misi disesuaikan dengan dinamika perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah cerdas dan bermartabat, untuk itu harus memiliki bahan pustaka yang memadai dan lengkap sehingga dapat dijadikan referensi dan wahana pencerdasan bangsa juga harus memiliki arsip /dokumen yang lengkap, tertata, tersimpan dengan baik dan dapat dijadikan bahan informasi pelayanan maupun sebagai bukti otentik bagi generasi mendatang untuk mewujudkan good governance.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Agar sebuah rencana strategis dapat berjalan optimal untuk mencapai sasaran/tujuan selama 5 tahun kedepan, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan program. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011 - 2015, Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokkan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lima tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi RPJMD.

Badan Kearsipan dan Perpustakaan adalah salah satu SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bersama SKPD lainnya akan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kontribusi setiap SKPD tersebut tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing. Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD.

Badan Kearsipan dan Perpustakaan adalah salah satu SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Kearsipan dan Perpustakaan memiliki peran untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mewujudkan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan arsip daerah, perpustakaan dan dokumentasi yang profesional, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, indikator kinerja utama Badan Kearsipan dan Perpustakaan adalah indikator kinerja Badan Kearsipan dan Perpustakaan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja antara Badan Kearsipan dan Perpustakaan dengan Kepala Daerah atau Bupati Kutai Kartanegara.

Adapun indikator kinerja utama Badan Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara beserta target capainnya untuk lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur Badan Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kearsipan dan Perpustakaan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Maret 2011
Badan Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,

H. HELDIANSYAH, SH.,MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19660810 198902 1 003



RENCANA STRATEGIS 2011-2015

**BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**